

# Diskresi Kepolisian

dalam Tindak Pidana Ringan



Dr. Rahman, S.Sy., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA RINGAN**

Dr. Rahman, S.Sy., M.H.

Publica Indonesia Utama  
2025

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 76 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7120-30-4**

Cetakan Pertama, Februari 2025

### **Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Ringan**

Penulis : Dr. Rahman, S.Sy., M.H.  
Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh  
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim  
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,  
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
[publicaindonesiautama@gmail.com](mailto:publicaindonesiautama@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kesehatan sehingga buku ini yang berjudul "*Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Ringan*" dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai hasil dari keprihatinan sekaligus upaya ilmiah penulis dalam memahami dan memaparkan secara komprehensif bagaimana kewenangan diskresi digunakan oleh aparat kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, khususnya kasus penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sekernan.

Isi buku ini secara umum mengurai secara sistematis tentang kedudukan hukum kepolisian dalam negara hukum Indonesia, dengan menitikberatkan pada konsep dan praktik diskresi. Penulis mengawali dengan pemaparan konsep dasar mengenai diskresi dalam hukum, dilanjutkan dengan pengenalan institusi Polsek Sekernan sebagai studi kasus. Buku ini juga membahas berbagai regulasi yang melandasi pelaksanaan diskresi, termasuk ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Studi kasus penganiayaan ringan di Polsek Sekernan menjadi perhatian utama dalam buku ini. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis data lapangan, penulis memotret dinamika implementasi diskresi oleh penyidik dan aparat kepolisian di tingkat sektor. Buku ini mengungkap bagaimana pertimbangan hukum, sosial, dan kultural menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan diskresi, serta hambatan-hambatan yang kerap dihadapi oleh aparat dalam menerapkan kewenangan tersebut secara adil dan profesional.

Sebagai penutup, buku ini tidak hanya menjabarkan secara normatif tentang diskresi kepolisian, tetapi juga menawarkan refleksi kritis atas praktik yang terjadi di lapangan. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, praktisi hukum, serta aparat kepolisian dalam memahami ruang lingkup dan

batasan diskresi. Di tengah harapan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), profesionalisme, dan akuntabilitas kepolisian menjadi tuntutan utama demi keadilan dan ketertiban masyarakat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik kepolisian di Indonesia.

**Jakarta, Februari 2025**

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Profil Polsek Sekernan .....</b>	<b>11</b>
A. Sejarah Polsek Sekernan.....	11
B. Visi, Misi dan Program Polsek Sekernan .....	13
C. Struktur dan Tugas Pokok pada Organisasi Polsek Sekernan....	15
D. Sarana dan Prasarana Polsek Sekernan .....	24
1. Sarana .....	24
2. Prasarana .....	25
<b>Bab III</b>	
<b>Tentang Diskresi dan Penganiayaan pada Umumnya .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Diskresi .....	26
B. Jenis Tindak Pidana yang Dimungkinkan untuk Dilakukan Diskresi.....	32
C. Tugas dan Wewenang Polri Menurut Undang-Undang.....	38
D. Tindak Pidana Penganiayaan pada Umumnya.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana .....	45
2. Pengertian Penganiayaan.....	46
3. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP .....	50
4. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	52
E. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Penganiayaan .....	58
<b>Bab IV</b>	
<b>Tindakan Diskresi Kepolisian dalam Perkara Penganiayaan Ringan di Wilayah Polsek Sekernan.....</b>	<b>60</b>
A. Penerapan Diskresi dalam Perkara Penganiayaan Ringan di Polsek Sekernan .....	60

B. Permasalahan Penerapan Diskresi dalam Perkara Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Sekernan .....	66
C. Upaya yang Dilakukan Penyidik dalam Mengatasi Permasalahan yang Terjadi .....	70

## **Bab V**

<b>Penutup</b> .....	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staat*). Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup> Dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara, institusi kepolisian terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup> Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen, Kepolisian Negara RI. Juga harus dipandang dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Dilihat posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Oleh karena itu wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat ke depan perlu terus mendapat pemikiran yang

---

1 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3.

2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 2.

konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika politik yang terjadi di era reformasi telah memposisikan Kepolisian Negara RI. Secara tepat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Perubahan Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988-1993 pada pembangunan bidang-bidang Pertahanan Keamanan poin I a disebutkan:

Pembinaan Keamanan Umum dan Ketenteraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa. Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penegakan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.<sup>3</sup>

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang bergitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai di situ, atensi itu termasuk juga merubah struktur kepolisian secara kelembagaan, di mana organisasi kepolisian mulai dari bawah Institusi Sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri merupakan sejarah yang unik.

Seiring dengan perubahan-perubahan sesuai kebijakan politik tersebut di atas, maka citra kepolisian terus melekat, karena baik

3 GBHN, point I a Tahun 1988-1993.

positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum dilakukan oleh masyarakat maupun oleh anggota Polri itu sendiri.

Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat adalah penganiayaan. Berdasarkan data awal peneliti untuk kasus penganiayaan di Polsek Sekernan di mana tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat pada tahun 2011 kasus penganiayaan ringan berjumlah 17 kasus, yang diselesaikan dengan diskresi sebanyak 9 kasus. Tahun 2012 tindak pidana penganiayaan ringan turun menjadi 15 kasus, yang diselesaikan melalui diskresi sebanyak 7 kasus, kemudian pada bulan Juli 2013 kasus penganiayaan ringan sejumlah 10 kasus, sedangkan yang berhasil diselesaikan melalui diskresi sebanyak 6 kasus. Dari kasus tersebut peranan kepolisian dalam mengatasi kasus penganiayaan dengan melalui diskresi sangat penting, karena menyangkut ketertiban, keamanan dan kenyamanan, kepentingan umum, serta melindungi hak-hak asasi manusia yang lain akibat dari pelanggaran hukum di suatu wilayah khususnya wilayah Kecamatan Sekernan.

Peranan kepolisian dalam mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi sangat diperlukan mengingat kewenangan Polri melalui 2 (dua) pilihan, yaitu: *Pertama*, tindakan upaya paksa berupa melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan sampai pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke penuntut umum sesuai proses hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan pada integritas moral pribadinya dan kewajiban hukum dan yang ditekankan pada integritas moral pribadinya dan kewajiban hukum dan sesuai dengan tujuan hukum. Tindakan tersebut dapat juga dilakukan dengan proses

hukum, bahkan dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri dapat mengadakan tindakan tersebut guna memelihara ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya diberi kewenangan untuk menerapkan Diskresi Kepolisian, adapun yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas bagi anggota Polri adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."<sup>4</sup> Tindakan lain yang dimaksud yaitu diskresi yang artinya kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf J Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, yaitu penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."<sup>5</sup> Tindakan lain yang dimaksud yaitu diskresi yang artinya kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri.
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf L Undang-Undang Kepolisian Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."<sup>6</sup>
- d. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik

---

4 KUHPA Pasal 5 ayat 1 Huruf a angka 4.

5 Pasal 7 ayat 1 Huruf J.

6 Pasal 16 ayat 1 huruf L.

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat kewenangan bagi Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri dan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan tersebut menurut Momo Kelana secara umum kewenangan ini dikenal sebagai Diskresi Kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajibannya (*Flichtmassiges Ermessen*).<sup>8</sup>

Diskresi Kepolisian yang diterapkan memiliki batasan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri baik sebagai penyidik maupun penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum harus mengikuti prosedur hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan ataupun melampaui kewenangan maka harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana dan juga melalui kode etik serta peraturan disiplin Polri. Sehingga pelaksanaan tugas yang dijalankan Polri dalam mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri menurut beberapa pihak

---

7 Pasal 18 ayat 1.

8 Momo Kelana. *Memahami Undang-Undang Kepolisian Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, (PTIK Press, Jakarta, 2002), hlm. 111.

9 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP. Bandung, citra umbara, hlm. 290.

adalah bentuk arogansi dan kesewenangan Polri yang merusak citra lembaga kepolisian, untuk itu dituntut keprofesionalisme dan integritas Polri yang utuh dan menyeluruh.

Dalam kaidah agama Islam, kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri juga telah diperkenalkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad saw. dengan Mu'az Bin Jabal (sekitar tahun 603-639 Masehi) yang dikenal dengan istilah Ijtihad yaitu ketika Mu'az Bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah Nabi Muhammad saw. ke Negeri Yaman untuk menjadi gubernur sekaligus menjadi hakim melalui percakapan sebagai berikut:

Rasulullah saw. bertanya: "Wahai Mu'az, bagaimana atau dengan apakah engkau akan memecahkan persoalan agama?" Mu'az menjawab, "Aku akan merujuk kepada kitab Allah." Lebih lanjut Rasulullah saw. bertanya: "Andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Aku akan mencari jawabannya di dalam sunah Rasulullah." Lalu Rasulullah saw. bertanya lagi, "Andaikan kamu juga tidak menemukan jawabannya di dalam sunah Rasulullah?" Dengan tegas Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri." Mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah saw. tampak cerah seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya."<sup>10</sup>

Dengan demikian, tradisi penggunaan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum ada pengaturannya di dalam hukum dasar masyarakat (pada saat itu Al-Qur'an dan Hadis Nabi), telah cukup lama dikenal dan dilaksanakan (kurang lebih sekitar tahun 603-639 Masehi atau setidaknya pada abad ke-7 Masehi) sebelum adanya negara-negara modern seperti yang kita kenal pada saat ini.

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum untuk melakukan dan memutuskan suatu perkara berdasarkan penilaian sendiri adalah Surah An-nisa ayat 59:

---

10 <http://majlispadangpasir.blogspot.com/2007/10/dialog-rosulullah-saw-dengan-muadz-bin.html> diunduh tanggal 22/07/2013.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik mengangkat judul karya tentang **“KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI KASUS POLSEK SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI)”**

Sebelum penulis membahas lebih jauh tulisan ini, maka agar tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan terhadap judul buku ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai definisi peristilahan yang digunakan di dalam judul buku ini.

## 1. Pengertian Diskresi

Diskresi dalam bahasa Inggris *“discretion”* diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.<sup>12</sup> Dalam kamus ungkapan Inggris – Indonesia *discretion* adalah *“discretion is the better of the valor”* (*akal sehat lebih baik daripada mengambil risiko yang tidak perlu*).<sup>13</sup> Menurut kamus hukum yang disusun oleh Citra Umbara, Diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.<sup>14</sup> Menurut Warsito Hadi Utomo wewenang untuk menerapkan diskresi dimungkinkan karena:

11 An-nisa: 59.

12 Jhon M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Hlm. 185.

13 Joseph J. Sullivan dan Hadi Podo. *Kamus Ungkapan Inggris – Indonesia*. Hlm. 59.

14 *Kamus Hukum Yang Disusun* oleh Penerbit Citra Umbara, hlm. 94.

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.
4. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.<sup>15</sup>

## 2. Kepolisian

Polisi menurut Warsito Hadi Utomo, adalah istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

- 1) Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Polisi sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Polisi adalah petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Polisi sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari ihwal kepolisian.<sup>16</sup>

Kepolisian, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pemaknaan adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah "Diskresi Kepolisian," mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sehingga Diskresi Kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum, dan

---

15 Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 8-9.

16 *Ibid.*, hlm. 15.

moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambilan keputusan untuk bertindak.<sup>17</sup>

### 3. Penganiayaan

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum di Indonesia masih belum ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau dengan istilah lain. Namun istilah perbuatan pidana dan tindak pidana lebih sering digunakan dalam tata bahasa perundang-undangan di Indonesia.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut: "Perlakuan yang sewenang-wenang." Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah." Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain<sup>18</sup>.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan."<sup>19</sup> Ratna Nurul Alfian membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut: "Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan."

Dalam bahasa hukum Indonesia, kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; "menganiaya" artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan menyakiti, atau menyiksa dan sebagainya.

---

17

18 Dirdjosisworo Soedjono, Bandung: *Hukum Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 13.

19 Ratna Nurul Afian, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1990. hlm. 82.

Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Perbuatan penganiayaan di dalam KUHP disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

#### **4. Kepolisian Polsek Sekernan**

Kepolisian Polsek Sekernan merupakan markas kepolisian sektor Sekernan (mapolsek) yang berada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi yang memiliki beberapa wilayah hukum.

#### **5. Wewenang**

Menurut Soerjono Soekanto, adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai *dukungan* atau mendapat pengakuan dari masyarakat, adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata.<sup>20</sup>

1. Penerapan Diskresi, menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Menyatakan “Untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

---

20 Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm. 80.

## BAB II

### PROFIL POLSEK SEKERNAN

#### A. Sejarah Polsek Sekernan

Awal mula berdirinya Polsek Sekernan pada tahun 1962 yang mana pertama kali mako Polsek Sekernan berdiri di Desa Sekernan tepatnya di lokasi bangunan SMK Negeri 1 Muaro Jambi. Ketika itu pusat pemerintahan Kecamatan Sekernan memang berada di Desa Sekernan. Yang menjabat sebagai Kapolsek Sekernan pada saat itu adalah Serma Nazarudin kemudian digantikan oleh Serma Syukur Idris.

Sekitar tahun 1967 atas prakarsa tokoh masyarakat Sengeti yaitu Pesirah Sidik, maka pusat pemerintahan Kecamatan Sekernan dipindahkan dari Desa Sekernan ke Kelurahan Sengeti sehingga kantor Camat Sekernan, markas Koramil serta markas Polsek Sekernan juga berpindah ke Sengeti. Namun yang menarik meskipun pusat pemerintahan Kecamatan Sekernan sudah berpindah ke Sengeti, tetapi nama Sekernan tetap dipakai sebagai nama Polsek dan nama kecamatan berikut instansi setingkat kecamatan sebagai penghormatan terhadap masyarakat Desa Sekernan.

Pada saat Polsek Sekernan dipindahkan ke Kel. Sengeti, Polsek Sekernan pertama kali berada di Pasar Sengeti dan pada saat itu bangunan markas masih menggunakan papan dan masih menumpang di rumah penduduk. Kapolsek Sekernan pada saat itu adalah Peltu Bakri kemudian digantikan oleh Peltu Imanuel.

Pada saat Kapolsek Sekernan dijabat oleh Letda Pol Nicolas Nomeno, markas Polsek Sekernan berpindah dari pasar Sengeti ke lokasi sekarang. Ketika itu markas Polsek masih menggunakan bangunan Balai Marga. Kondisi bangunan markas masih memprihatinkan karena bahan bangunan semuanya dari kayu dan atap seng juga sudah bocor. Meskipun dengan kondisi markas yang demikian semangat tugas personil untuk memberikan perlindungan,

pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat Kecamatan Sekernan tetap tinggi.

Setelah Kapolsek Sekernan dijabat oleh Letda Pol Simangunsong pada tahun 1988 barulah markas Polsek Sekernan dibangun permanen atas bantuan swadaya masyarakat dan sampai dengan saat ini markas Polsek Sekernan masih berdiri di lokasi tersebut. Setelah adanya bangunan permanen tersebut pembangunan markas Polsek Sekernan terus dilakukan secara bertahap, namun pembangunan/rehab total sejak tahun 1988 barulah dilakukan pada saat Kapolsek Sekernan dijabat oleh AKP Sri Yati pada tahun 2010 dan peresmian pemakaian gedung rehab bangunan markas Polsek Sekernan dilakukan oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono pada tanggal 03 September 2010.

Pada saat sekarang ini Kapolsek Sekernan dijabat oleh Iptu Zanuvar Cahyo Wibowo menggantikan Inspektur Polisi Satu Benni Lukbar, S.E. Sebelum menjabat Kapolsek Sekernan, Inspektur Polisi Satu Benni Lukbar, S.E. menjabat sebagai Kapolsek Persiapan Sungai Gelam. Sejak berdiri sampai dengan sekarang sudah beberapa kali terjadi pergantian Kapolsek Sekernan. Berikut adalah nama-nama pejabat Kapolsek Sekernan mulai dari berdirinya Polsek Sekernan sampai pada saat sekarang ini:

1. Serma Nazarudin
2. Serma Syukur Idris
3. Pelda Bakri
4. Pelda Imanuel
5. Letda Pol Nicolas Nomeno
6. Letda Pol Salam Maji
7. Letda Pol Buyung Usman
8. Letda Pol Simangunsong
9. Letda Pol Sumarno
10. Lettu Pol Dwi Irianto
11. Lettu Pol Sutrisno AR
12. Letda Pol Masriful (1998)
13. Lettu Pol Desrizal, SH (1999-2000)
14. Lettu Pol Ali Ansori, SH (2000-2001)
15. Iptu Gatot Suprasetyo (2001)
16. Iptu Agung Riyanto (2001-2002)